

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

IZIN TUKANG GIGI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000,- 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan 5. pekerjaan sebagai Tukang Gigi; 6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; 8. Rekomendasi dokumen Lingkungan; 9. Fotocopy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB);
2. 1. Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000,- 2. Foto Copy KTP Pemohon (berlaku); 3. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; 4. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan 5. pekerjaan sebagai Tukang Gigi; 6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; 7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; 8. Rekomendasi dokumen Lingkungan; 9. Fotocopy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



Waktu Penyelesaian

80 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengaduan Layanan